

PROSEDUR DAN PERSYARATAN IJIN BELAJAR

Mengurus Rekomendasi Ijin Belajar



1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. SMU sederajat bagi PNS melanjutkan ke Jenjang Diploma (DII) / Diploma Tiga (D.III) sederajat, Pangkat/Golongan ruang serendah – rendahnya Pengatur Muda (II/a) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
- b. Sarjana Muda / Akademi/Diploma Tiga (D.II), Diploma Tiga (D.III) / Sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan alih jenjang pada Diploma Empat (D.V) atau Strata Sarjana (S.1) atau sederajat, pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya pengatur (II/c) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) Tahun;
- c. Sarjana (S.1)/ Diploma Empat (D.IV)/ sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan pada strata Dua (S.2) / Sederajat, Pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) Tahun;
- d. Pasca Sarjana (S.2)/ Sederajat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan Pendidikan pada Strata Tiga (S.3) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Tingkat I (III/d) serta masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Minimal 2 (dua) Tahun.

2. PERSYARATAN REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI

- a. Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Murung Raya;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja/Instansi;
- c. Foto Copy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai;
- d. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan;
- e. Foto Copy Legalisir SK Pangkat Terakhir;
- f. Foto Copy Legalisir SKP dalam 2 Tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- g. Uraian Tugas Jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja/ Instansi;
- h. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor.01/SE/1979/tanggal 9 Maret 1979;
- i. Peta Jabatan Unit Kerja yang bersangkutan bekerja;

- j. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan sanggup untuk mentaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa ijin belajar;
- k. Surat Pernyataan :
 - 1. Tidak sedang menjalankan Hukuman Disiplin tingkat ringan sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) Tahun terakhir;
 - 2. Selama mengikuti perkuliahan tidak akan mengganggu jam Dinas;
 - 3. Tidak menuntut Kenaikan Pangkat atau Jabatan setelah menyelesaikan pendidikan;
- l. Brosur / Informasi resmi mengenai Jurusan/Program Pendidikan yang akan diikuti dan bukan kelas jauh;
- m. Foto Copy Legalisir Akreditasi dari DITJEN DIKTI untuk Lembaga Pendidikan.

3. PERSYARATAN IJIN BELAJAR (DINYATAKAN LULUS SELEKSI)

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan Pendidikan telah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati Murung Raya yang dinyatakan Lulus Seleksi dari lembaga Pendidikan yang mana selanjutnya untuk mendapatkan surat Ijin Belajar dari Bupati Murung Raya dengan melampirkan persyarat sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Murung Raya
- b. Rekomendasi Bupati Murung Raya tentang persyaratan seleksi untuk melanjutkan pendidikan;
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja/Instansi;
- d. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan "LULUS" ujian masuk;
- e. Foto Copy Legalisir Jadwal Kuliah dan tidak mengganggu jam kerja;
- f. Foto Copy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
- g. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan;
- h. Foto Copy Legalisir SK Pangkat Terakhir;
- i. Foto Copy Legalisir SKP dalam 2 Tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- j. Uraian Tugas Jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja/ Instansi;
- k. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor.01/SE/1979/tanggal 9 Maret 1979;
- l. Peta Jabatan Unit Kerja yang bersangkutan bekerja;
- m. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan sanggup untuk mentaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa Ijin Belajar;
- n. Surat Pernyataan :
 - 1. Tidak sedang menjalankan Hukuman Disiplin tingkat ringan sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) Tahun terakhir;
 - 2. Selama mengikuti perkuliahan tidak akan mengganggu jam Dinas;
 - 3. Tidak menuntut Kenaikan Pangkat atau Jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

4. PERSYARATAN PERPANJANGAN IJIN BELAJAR

- a. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja;
- b. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya yang diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja / Instansi;
- c. SK Pangkat Terakhir;

- d. Foto Copy Legalisir Ijin Belajar Tahun sebelumnya;
- e. Foto Copy Legalisir Kartu Hasil Study (KHS);
- f. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- g. Foto Copy Legalisir Kartu Rencana Studi (KRS);
- h. Foto Copy Legalisir Jadwal Kuliah dan tidak mengganggu jam kerja
- i. Foto Copy Legalisir SKP dalam 1 (satu) Tahun Terakhir dengan nilai setiap unsunya Baik